



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**



Pers Mahasiswa Sebagai Sarana Pembinaan Karakter

Anggota Dewan Pers, Ninok Leksono, menjadi pembicara workshop untuk jurnalis perempuan yang digelar Dewan Pers di Semarang, 13 November 2014.



Empat Pengaduan dari Jawa Timur



Dewan Pers Keluarkan Enam PPR



Pers Mahasiswa Sebagai Sarana Pembinaan Karakter



Mahasiswa mengikuti Workshop Jurnalistik Mahasiswa yang digelar Dewan Pers di Padang, 4 November 2014.

Pers mahasiswa dapat menjadi sarana yang konstruktif untuk membentuk sarjana berkarakter dan mempunyai kepribadian yang bertanggung jawab.

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, di sela-sela kegiatan Workshop Jurnalistik Mahasiswa yang diadakan Dewan Pers di Bandar Lampung, Rabu (22/10/2014) kepada RRI mengatakan, pers mahasiswa berfungsi untuk membangun sikap kritis terhadap lingkungan agar terjaga dari segala bentuk demoralisasi, membentuk karakter bertanggung jawab serta membangun sikap mencintai dan menjunjung tinggi etik.

Menurut Bagir Manan, jika mahasiswa mempunyai kegiatan, seperti jurnalistik, akan terbangun karakter kaum terpelajar yang baik. Selain memiliki ilmu dalam bidang kesarjanaan, juga akan tertanam rasa tanggung jawab

dalam diri mereka. Negara membutuhkan banyak kaum terpelajar dalam berdemokrasi.

Saat ini, banyak kaum pelajar yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Hal ini ditunjukkan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan para sarjana yang seharusnya dapat menjadi contoh.

“Pers mahasiswa merupakan forum untuk pelatihan keterampilan, karena tidak semua yang dibutuhkan sarjana dapat ditampung melalui kurikulum. Beberapa hal yang perlu dibangun melalui latihan, di antaranya yang sangat esensial adalah membangun kepribadian atau karakter,” ujar Bagir Manan.

Lebih lanjut dikatakan, salah satu budaya penting demokrasi adalah dialog sebagai salah satu instrumen keterbukaan. Dialog bukan hanya instrumen meniadakan purba sangka dan meniadakan serba apriori, tetapi yang tidak kalah

penting dialog memuat latihan berdiskusi secara rasional, tertib dan damai. Kemampuan berdiskusi dengan baik merupakan salah satu ciri kematangan demokrasi.

Keterpelajaran

Ketika berbicara dalam acara serupa di Padang, Sumatera Barat, Selasa 4 November 2014, Ketua Dewan Pers menekankan, pers yang benar harus hidup dalam tradisi keterpelajaran. Kegiatan pers yang baik harus mengikuti standar pers yang baik dan sehat. Untuk menghasilkan standar jurnalistik yang baik, bermutu dan sehat, pelaku jurnalistik harus mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang cukup, bahkan harus memiliki wawasan yang luas.

“Apabila ketiga kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, jurnalis tidak dapat memenuhi kebutuhan publik. Hal tersebut juga merupakan syarat pemenuhan kewajiban profesi”, katanya.

Ia menambahkan, pekerjaan pers merupakan pekerjaan idealistik. Seorang pelaku pers apakah wartawan, editor dsb, yang menjadikan pers sebagai panggilan hidupnya, merupakan pekerjaan idealistik. Apalagi di Indonesia, bekerja di pers berbeda dengan bekerja di perusahaan swasta.

“Melalui pers, kehidupan idealistik itu yakni berbagai cita-cita dan harapan, dicoba untuk diwujudkan”, katanya.

Lebih jauh Bagir Manan mengungkapkan, 50 tahun lalu





Seorang mahasiswa menyampaikan tanggapan saat mengikuti Workshop Jurnalistik Mahasiswa yang digelar Dewan Pers di Bukit Tinggi, 16 November 2014.

Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) merupakan organisasi yang besar bahkan memiliki media cetak dan radio. IPMI ada di Bandung, Jakarta, Yogyakarta dan di beberapa tempat lainnya.

Waktu itu pers mahasiswa, kata Bagir Manan, mempunyai program tetap di RRI. Program tersebut sangat populer. Program hiburannya (musik) bermutu. Selain itu, keberanian mahasiswa dalam mengkritisi masalah sosial politik yang mengemuka di masyarakat memperoleh apresiasi dari banyak anggota masyarakat. Kekritisannya itu kemudian memudar seturut dengan kebijakan negara yang “membelenggu” pers mahasiswa.

“Dewan Pers ingin mengembalikan tradisi kekritisannya pers mahasiswa itu dengan menggelar workshop di sejumlah daerah”, katanya.

Melalui workshop pers mahasiswa, ada beberapa harapan yang ingin dicapai, misalnya tersedia wartawan handal pada masa depan. Lebih dari itu, kegiatan ini melengkapi sistem kurikulum perkuliahan.

“Sebagai guru, saya melihat banyak segmen dibutuhkan oleh mahasiswa di masa mendatang yang

tidak dapat diperoleh dari kurikulum formal. Ada keterpisahan antara mahasiswa dengan kehidupan masyarakatnya. Hal itulah yang ingin dijumpai dalam kegiatan-kegiatan semacam ini. Agar mahasiswa lebih memahami realitas kehidupan sosial di sekitarnya,” ujar Bagir Manan.

Ia menambahkan, pelaku pers yang baik dituntut menjadi pemikir yang bebas dan merdeka. Bebas dan merdeka adalah ciri keterpelajaran atau intelektual. Pekerja bebas mesti bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. Pekerjaan intelektual membutuhkan integritas, yaitu orang yang berusaha melakukan sesuatu dengan cara-cara terbaik dengan menghasilkan yang terbaik.

“Seorang pelaku pers harus melakukan penelitian, membuat berita yang baik sehingga menghasilkan karya jurnalistik terbaik. Substansi terpenting adalah membangun tradisi kaum terpelajar dan karakter yang bertanggung jawab”, ujarnya.

Hatta dan Syahrir

Bagir Manan menjelaskan tentang makna keterpelajaran dengan mengutip pendapat tokoh

nasional Hatta dan Syahrir.

Pada tahun 1956, menurut Bagir Manan, Bung Hatta menyampaikan pidato di depan para sarjana UI dengan judul “Tanggungjawab Kaum Intelektual”. Dalam pidato itu, Bung Hatta menegaskan “ilmu dapat dicari, ilmu dapat dipelajari tapi keterpelajaran merupakan hasil latihan”. Keterpelajaran merupakan karakter, *attitude* atau sikap. Salah satu sikap seorang yang terpelajar adalah bertanggung jawab.

Pada tahun 1934, ketika ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta, bersama Hatta, Syahrir menulis: “Apa bedanya sarjana dengan kaum terpelajar?” Menurut Syahrir, kaum terpelajar menjadikan ilmu sebagai hati nuraninya, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar menguasai teori, tapi menjadi hati nurani. Ilmu sebagai *way of life*.

Karena itu, tugas orang terpelajar adalah menjaga, menghidupkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan orang banyak.

Terkait pers mahasiswa, mantan Ketua Mahkamah Agung ini mengatakan, independensi pers pada umumnya dan pers mahasiswa menuntut integritas, kejujuran (*honesty*), tidak berbohong dan harus dapat dipercaya.

“Menjadi pihak yang dipercaya bukan dengan cara mengungkap semua hal ke publik, namun harus mengetahui kebijaksanaan atas hal-hal apa yang bisa disampaikan secara luas ke publik”, ujarnya.

Konsekuensi yang lain adalah *dignity*. “Dengan memahami fungsi keterpelajaran, pers mahasiswa dapat menumbuhkan karakter sebagai kaum terpelajar”, ujarnya. (rri.co.id/dari-berbagai-sumber/red)



Dewan Pers Keluarkan Enam PPR



Sepanjang bulan November 2014, Dewan Pers mengeluarkan Enam Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR). Lima PPR itu menyangkut sengketa Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) dengan *Harian Kompas*; *Arya Sinulingga* dengan *Tempo.co*; *Gidion Hutagalung* dengan enam media; *PT Kertas Nusantara* dengan empat media, *Dandhy D Laksono* dan *Raymond Arian Rondonuwu* dengan *RCTI*, serta *Hotel Prima* dengan *surabayapost.co.id*

Di dalam tulisan ini kami sampaikan rincian empat PPR, sedangkan terkait pengaduan *Dandhy D Laksono* dan *Raymond Arian Rondonuwu* terhadap *RCTI* kami muat utuh di halaman berikutnya.

PPI vs *Harian Kompas*

Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), diwakili oleh Sekretaris Jenderal Gede Pasek Suardika dan Anggota Presidium Ma'mun Murod Al-Barbasy,

mengadukan berita harian *Kompas* berjudul "DPC Partai Demokrat Terima Uang dari Anas Rp 100 Juta" yang dimuat pada edisi 12 Agustus 2014 halaman 4.

Dewan Pers telah meminta klarifikasi dan keterangan dari Pengadu pada Jumat, 3 Oktober 2014 dan Teradu pada Selasa, 7 Oktober 2014 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

Dalam memutuskan pengaduan ini, Dewan Pers memperhatikan beberapa hal, antara lain: *Pertama*, Pengadu telah bertemu dengan Wakil Pemimpin Redaksi *Kompas*, Budiman Tanuredjo. Pengadu juga telah mengirim surat permohonan audiensi kepada Pemimpin Umum harian *Kompas*, Jacob Oetama.

Kedua, rekaman persidangan terhadap Saudara Anas Urbaningrum, 11 Agustus 2014, sebagai alat bukti dari Pengadu, yang menurut Pengadu menunjukkan bahwa di dalam persidangan tersebut ada pernyataan dari pihak Anas Urbaningrum yang dapat dikutip sebagai bantahan untuk

keberimbangan berita.

Ketiga, berita yang dimuat Teradu berjudul "Tuding Intervensi Politik - Anas Anggap SBY Desak KPK Jadikan Dia sebagai Tersangka", edisi 19 Agustus 2014, sebagai alat bukti dari Teradu, yang menunjukkan bahwa Teradu, yang menunjukkan bahwa Teradu memberitakan persidangan kasus Anas Urbaningrum sesuai dengan tahapan persidangan di pengadilan. Berita tersebut dimuat pada saat proses persidangan memasuki tahap mendengarkan eksepsi atau tanggapan terdakwa yaitu Saudara Anas Urbaningrum. Sedangkan berita yang diadakan merupakan informasi yang diambil dari proses persidangan yang memasuki tahap menghadirkan saksi-saksi.

Dewan Pers memutuskan, *Kompas* tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik, karena yang diberitakan adalah fakta persidangan sesuai dengan tahapan persidangan terhadap Saudara Anas Urbaningrum. *Kompas* telah memberitakan seluruh tahapan persidangan tersebut, termasuk saat Anas Urbaningrum menyampaikan eksepsi atau tanggapan terdakwa.

Kemudian Dewan Pers merekomendasikan kepada Pengadu dan Teradu untuk menjalin komunikasi yang lebih baik.

Arya Sinulingga vs Tempo.co

Pemimpin Redaksi *RCTI*, *Arya Sinulingga*, dalam kapasitas sebagai pribadi, mengadukan berita *Tempo.co* berjudul "KPK Lakukan Tangkap Tangan Terkait Pilpres" yang diunggah pada 17 Juli 2014 pukul 21.20 WIB. Pada pukul 22.24 WIB



berita itu berubah menjadi berjudul “KPK Gelar Ekspose Soal Muhtar Ependy”.

Arya Sinulingga pada intinya menilai *Tempo.co* telah memuat berita yang kemudian menjadi rujukan media lain bahwa ia ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berita tersebut kemudian diubah yang menyebabkan dirinya tidak bisa mengajukan hak jawab. *Tempo.co* dinilainya telah melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Dewan Pers juga menerima pengaduan dari Pemimpin Redaksi *Tempo.co*, Daru Priyambodo, tertanggal 13 Agustus 2014. *Tempo.co* menilai Arya Sinulingga melakukan pencemaran nama baik terhadap *Tempo.co*, karena melakukan kekeliruan dengan menuduh *Tempo.co* telah memuat namanya sebagai orang yang tertangkap tangan oleh KPK di dalam berita “KPK Lakukan Tangkap Tangan Terkait Pilpres”.

Selain itu, tanpa dasar Arya Sinulingga juga melaporkan *Tempo.co* ke polisi yang berdampak besar bagi kredibilitas dan nama baik *Tempo.co*. Meskipun sebenarnya kasus ini terkait KUHP, namun *Tempo.co* memilih mengadu terlebih dulu kepada Dewan Pers.

Menindaklanjuti pengaduan ini, Dewan Pers telah melakukan pertemuan dengan Arya Sinulingga dan pimpinan *Tempo.co* pada 22, 23, 24 Juli dan 5 September 2014. Di dalam pertemuan terakhir yang dihadiri kedua pihak, tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini melalui musyawarah mufakat.

Dengan memperhatikan berbagai hal, Dewan Pers



memutuskan *Tempo.co* tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik. Di dalam berita *Tempo.co* “KPK Lakukan Tangkap Tangan Terkait Pilpres” tidak tercantum nama Arya Sinulingga atau informasi yang bisa ditafsirkan mengarah kepada Arya Sinulingga sebagai salah satu orang yang ditangkap oleh KPK di Karawang pada 17 Juli 2014, sehingga tidak memerlukan keberimbangan atau konfirmasi kepada Arya Sinulingga.

Meskipun demikian, *Tempo.co* bersikap tidak menghargai informasi yang bersifat *off the record* sehingga informasi awal dari Juru Bicara KPK, Johan Budi, yang bersifat *off the record* dimuat di dalam berita “KPK Lakukan Tangkap Tangan Terkait Pilpres”.

Dewan Pers menilai pencabutan berita *Tempo.co* tidak melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber. Alasan *Tempo.co* bahwa pencabutan tersebut dilakukan karena pernyataan Saudara Johan Budi di dalam berita tersebut sebenarnya bersifat *off the record*, dapat diterima oleh Dewan Pers.

Sedangkan pengaduan *Tempo.co* terhadap Arya Sinulingga tidak terkait langsung dengan sengketa karya jurnalistik yang menjadi

kewenangan Dewan Pers untuk menyelesaikannya, melainkan terkait pernyataan Arya Sinulingga sebagai narasumber media.

Gidion vs Enam Media

Gidion Hutagalung mengadukan enam media yaitu berita *detiknews.com* berjudul “Polisi Pemereras Perusahaan Angkutan di Penjaringan Terima Rp 750 ribu” diunggah pada Jumat, 8 Juni 2012; *Hukumonline.com* berjudul “Dua Polisi Ditangkap Karena Memeras” (8 Juni 2012); *Antarane.com* berjudul “Dua Polisi Jakarta Utara Ditangkap karena Memeras” (8 Juni 2012).

Kemudian berita *Merdeka.com* berjudul “Perwira Polda Metro peras bos angkot di Penjaringan” (8 Juni 2012 pukul 13:32); *Suarapengusaha.com* berjudul “Dua Polisi Ditangkap Karena Peras Pengusaha Angkutan” (8 Juni 2012 pukul 05:49); dan *Jualbeliforum.com* yang merupakan salinan dari berita *detik.com* berjudul “Polisi Pemereras Perusahaan Angkutan di Penjaringan Terima Rp 750 ribu”.

Menindaklanjuti pengaduan itu, Dewan Pers telah meminta klarifikasi dan keterangan dari Pengadu dan Teradu. Di dalam forum



klarifikasi tersebut, tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan pengaduan ini melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Ada beberapa pertimbangan Dewan Pers dalam membuat keputusan kasus ini. *Pertama*; hasil penelitian dan pengkajian Dewan Pers atas dokumen yang disampaikan kedua pihak, klarifikasi dan keterangan dari Pengadu dan Teradu.

Kedua; berita yang diadakan dimuat berdasarkan informasi dari narasumber yang kredibel yaitu Kabid Humas Polda Metro Jaya dan Kapolsek Penjaringan, Jakarta.

Ketiga; media-media yang diadakan tidak dapat melakukan konfirmasi kepada Pengadu, karena saat berita dimuat, Pengadu masih dalam tahanan kepolisian dan tidak diketahui ada pihak lain yang dapat mewakili Pengadu.

Keempat; Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/403/II/2013/Ditreskrimun Polda Metro Jaya, tanggal 13 Februari 2013, yang berisi penghentian penyidikan atas nama

tersangka Gidion Hutagalung terkait laporan polisi tentang tindak pidana pemerasan yang terjadi pada Kamis 7 Juni 2012 di Penjaringan, Jakarta Utara.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Dewan Pers memutuskan, Teradu tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik, karena berita dimuat berdasarkan informasi dari narasumber yang kredibel.

Sedangkan terkait adanya fakta baru yaitu keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas nama tersangka Gidion Hutagalung, Dewan Pers merekomendasikan kepada Teradu untuk memuat wawancara dengan Pengadu yang ditautkan dengan berita yang dipersoalkan oleh Pengadu.

PT Kertas Nusantara vs Empat Media

PT Kertas Nusantara, Jakarta, melalui *legal corporate* Padmadiya A. Citramannoharra, SH., mengadukan empat media siber, yaitu berita *Pedomannews.com* berjudul "Prabowo Tunda Pelunasan Upah Karyawan PT

Kertas Nusantara" yang diunggah pada Selasa, 24 Juni 2014 pukul 19:41 WIB; berita *Metrotvnews.com* berjudul "Perusahaan Kertas Prabowo Nunggak 5 Bulan Gaji Karyawan" (Selasa, 24 Juni 2014 pukul 17:40 WIB); berita *JPNN.com* berjudul "Perusahaan Prabowo Nunggak 5 Bulan Gaji Karyawan" (Selasa, 24 Juni 2014 pukul 16:32) dan berita *Tempo.co* berjudul "Buruh Prabowo Tagih Tunggakan 6 Bulan Gaji" (Senin, 30 Juni 2014 pukul 2014).

Dewan Pers telah meminta klarifikasi dan keterangan dari Pengadu dan Teradu pada 12 Agustus 2014 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Melalui forum klarifikasi tersebut, tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan pengaduan tersebut melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dewan Pers memutuskan, empat media yang diadakan melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, karena memuat berita yang tidak berimbang dan tidak menguji informasi.

Keputusan tersebut diambil setelah Dewan Pers mengkaji berita yang diadakan, mendengar klarifikasi dari Pengadu dan Teradu. Selain itu, ada surat peringatan atau somasi dari Pengadu kepada masing-masing media. Empat media yang diadakan juga memuat berita berisi bantahan dari Pengadu yang diambil dari materi somasi.

Dewan Pers merekomendasikan kepada Teradu untuk memuat Hak Jawab Pengadu secara proporsional. Hak Jawab tersebut ditautkan dengan berita yang diadakan, disertai penjelasan sebagaimana diatur di dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber. (red)

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota:** Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).

■ **Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



**Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers
Nomor: 27/PPR-DP/XI/2014
Tentang
Pengaduan Dandhy D Laksono dan Raymond Arian Rondonuwu
terhadap RCTI**

Menimbang:

1. Bahwa Dewan Pers menerima pengaduan dari Saudara Dandhy D Laksono sebagai warga masyarakat (selanjutnya disebut Pengadu), melalui surat tertanggal 16 Juli 2014 atas berita RCTI (selanjutnya disebut Teradu) tentang “dugaan pembocoran materi debat capres” dalam program Seputar Indonesia Sore 11 Juni 2014, Seputar Indonesia Malam 11 Juni 2014, dan Seputar Indonesia Pagi 12 Juni 2014.
2. Bahwa Pengadu menyampaikan pengaduan kepada Dewan Pers pada intinya, antara lain, karena menilai RCTI telah melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik karena menayangkan berita yang tidak memiliki sumber yang jelas, memelintir informasi, dan diduga tercemari kepentingan politik.
3. Bahwa Dewan Pers menerima pengaduan dari Saudara Raymond Arian Rondonuwu, karyawan RCTI (selanjutnya disebut Pengadu), atas berita RCTI (selanjutnya disebut Teradu) tentang dugaan pembocoran materi debat capres dalam program Seputar Indonesia 11 Juni 2014.
4. Bahwa Saudara Raymond Arian Rondonuwu mengadu kepada Dewan Pers pada intinya, antara lain, karena menilai Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik karena menayangkan berita dengan merujuk pada sumber yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Bahwa Dewan Pers telah mengundang Saudara Dandhy D Laksono dan pimpinan RCTI pada 5 September 2014 untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi.
6. Bahwa Pengadu telah memberikan sejumlah bukti, antara lain, yaitu rekaman berita RCTI dan dokumen (*log book*) pengaduan yang masuk ke Bawaslu pada tanggal 9 dan 10 Juni 2014.
7. Bahwa Teradu telah memberikan sejumlah bukti, antara lain, yaitu rekaman berita RCTI tentang “Tim Prabowo Laporkan KPU ke Bawaslu” yang disiarkan pada 10 Juni 2014.

Mengingat:

Pasal 11 ayat (1) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013) menyebutkan “Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan”, sedangkan ayat (2) menjelaskan “Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi”.

Memperhatikan:

1. Hasil penelitian dan pengkajian Dewan Pers atas dokumen yang disampaikan kedua pihak, klarifikasi dan keterangan dari Pengadu dan Teradu.
2. Berita Teradu yang diadukan tidak memuat pernyataan narasumber atau dokumen resmi yang menyebutkan adanya dugaan pembocoran materi debat capres tahap pertama. Di dalam tayangan Teradu hanya tampak pengacara Tim Calon Presiden Prabowo-Hatta, Habibburokhman, yang datang ke Bawaslu untuk mengadu.
3. Berita Teradu dengan keterangan judul “Tim Prabowo Laporkan KPU ke Bawaslu” yang disiarkan pada 10 Juni 2014, yang menjadi alat bukti dari Teradu, hanya menginformasi adanya pengaduan dari Tim Calon



Presiden Prabowo-Hatta kepada Bawaslu terkait perubahan format debat capres dan pertemuan Anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, dengan Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan di sebuah restoran di Jakarta Pusat. Berita ini tidak menyinggung adanya dugaan pembocoran materi debat capres tahap pertama.

4. Bukti *log book* dari Bawaslu yang disampaikan Pengadu menunjukkan bahwa kedatangan pengacara Tim Calon Presiden Prabowo-Hatta, Habibburokhman, pada 10 Juni 2014 hanya terkait pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU terkait pengaturan jumlah debat capres, bukan soal dugaan pembocoran materi debat capres tahap pertama.
5. Berita Teradu yang diadukan memuat wawancara dengan Komisioner KPU, Arief Budiman, dan tim sukses Jokowi-JK, Zuhairi Misrawi, yang berisi pernyataan bahwa pertemuan Anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, dengan Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan di sebuah restoran di Jakarta Pusat tidak terkait dengan debat capres.
6. Teradu menayangkan berita terkait dugaan bocornya materi debat capres sebanyak 3 (tiga) kali, padahal substansi dari berita tersebut yaitu dugaan bocornya materi debat capres, tidak berdasar pernyataan narasumber atau dokumen yang kuat, dan telah dibantah. Bantahan tersebut juga dimuat di dalam berita Teradu.

Memutuskan:

1. Teradu melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena memuat berita yang tidak jelas sumbernya. Konfirmasi yang sudah dilakukan oleh Teradu kepada Komisioner KPU dan Tim Sukses Jokowi-JK, tidak dapat menutupi lemahnya sumber informasi atau data yang dapat menjadi landasan Teradu memberitakan isu bocornya materi debat capres. Seharusnya Teradu melakukan verifikasi lebih dulu terhadap informasi tentang bocornya materi debat sebelum memuatnya atau sebelum melakukan konfirmasi dalam rangka memenuhi prinsip keberimbangan.
2. Penayangan berulang-ulang berita yang tidak jelas sumbernya tidak sesuai dengan prinsip jurnalistik yang mengedepankan akurasi, independensi, dan tidak beritikad buruk.
3. Merekomendasikan kepada Teradu untuk melakukan wawancara dengan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat selaku prinsipal, dan menyiarkannya sebagai Hak Jawab.
4. Merekomendasikan kepada Teradu untuk meminta maaf kepada publik dan menyiarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ini.

Tidak melayani Hak Jawab dapat dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 40/1999 tentang Pers.

Demikian Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 17 November 2014

Dewan Pers

Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL

Ketua



Empat Pengaduan dari Jawa Timur



Anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo dan Nezar Patria, bersama Widjanarko dari PT Bali Mandiri Prasarana (kanan), dan perwakilan Harian Surabaya Pagi (kiri) berjabat tangan usai penandatanganan Risalah Kesepakatan di Surabaya, 16 November 2014.

Dewan Pers menggelar pertemuan di Surabaya, Jawa Timur, 16 November 2014, untuk menyelesaikan empat kasus pengaduan. Tiga pengaduan berhasil diselesaikan melalui musyawarah mufakat yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan.

Tiga pengaduan tersebut yaitu antara PT Bali Mandiri Prasarana (Baleman) Surabaya dengan *surabayapagi.com* (koran *Surabaya Pagi*); Suhardiningwati (Kepala SDN I Bambe, Gresik) dengan koran *Jagad Pos*, dan koran *Suara Media* dengan koran *Radar Indonesia*.

Sedangkan satu pengaduan lain, antara Resep Indrawan dan harian *Radar Bojonegoro*, tidak berhasil diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Karena itu, Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.

PT. Balai Mandiri Prasarana vs *surabayapagi.com*

PT. Balai Mandiri Prasarana mengadukan tujuh berita koran *Surabaya Pagi* (*surabayapagi.com*) yang berjudul “Bos Balai Lelang Baleman Dilaporkan ke KPK” yang diunggah pada 19 April 2014; “BNI Diminta Bertanggung jawab” (21 April 2014); “KPKNL Marah, Karena Jabatan BNI Mangkir” (22 April 2014); “Kemenkeu Turunkan Tim Usut Baleman” (23 April 2014).

Berita lainnya berjudul “Aset BNI Rp. 21,5 M, Diduga Dimainkan Balai Lelang Baleman dengan Oknum BNI” (28 April 2014); “Cabut Ijin Balai Lelang Baleman” (29 April 2014); dan berita “PT Baleman dan BNI Digugat 2,87 Milyar” (9 Mei 2014).

Di dalam pertemuan di Surabaya terungkap, berita-berita yang diadukan tersebut juga dimuat di harian *Surabaya Pagi* yang merupakan versi cetak dari

surabayapagi.com. Selain itu, ada serangkaian berita lain mengenai Pengadu yang dimuat *surabayapagi.com* dan harian *Surabaya Pagi*.


Dewan Pers menilai berita *surabayapagi.com* yang diadakan melanggar Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, tidak profesional, dan memuat opini yang menghakimi.

Dewan Pers menemukan iklan yang menjadi pokok persoalan tidak pernah dipasang oleh Pengadu di *surabayapagi.com* dan harian *Surabaya Pagi*, melainkan dipasang di harian *Surabaya Post* pada 14 April 2014 sesuai ketentuan pelelangan. Pengadu sudah pernah mengajukan hak jawab kepada Teradu pada 18 Juni 2014 yang disertai tanda bukti penerimaan, namun hak jawab tersebut belum dimuat.

Badan hukum yang menaungi *surabayapagi.com* dan harian *Surabaya Pagi* yaitu PT. Surabaya Sore tidak sesuai dengan Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, karena melakukan juga usaha-usaha lain di bidang perdagangan umum, jasa, pembangunan dan lain-lain. Karena itu, Dewan Pers meminta *surabayapagi.com* dan harian *Surabaya Pagi* untuk segera memperbaiki badan hukumnya.

Kedua pihak yang bersengketa menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati beberapa hal. *Pertama*, *Surabayapagi.com* bersedia memuat Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf. Hak Jawab yang dimuat di *Surabayapagi.com*.





com ditautkan dengan berita-berita yang diadakan disertai penjelasan. *Kedua, SurabayaPagi.com* bersedia memuat Risalah Penyelesaian yang telah ditandatangani. *Ketiga, SurabayaPagi.com* berkomitmen menaati Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya. *Keempat*, kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke proses hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi. Gugatan perdata yang telah diajukan terkait perkara ini, akan dicabut.

Namun, dalam perkembangan, *Surabaya Pagi* berkirim surat kepada Dewan Pers dan menyatakan keberatan atas risalah yang sudah ditandatanganinya. Mereka meminta pembatalan risalah tersebut dan digelar pertemuan ulang. Hingga berita ini ditulis, Dewan Pers belum menanggapi surat tersebut.

Suhardiningwati vs Jagad Pos

Suhardiningwati, Kepala Sekolah SDN 1 Bambe, Gresik, Jawa Timur, mengadukan berita surat kabar *Jagad Pos* berjudul “Wali Murid SDN 1 Bambe Tolak Kepsek” yang muncul pada edisi 13-19 Oktober 2014.

Setelah mempelajari kasus ini dan mendengarkan klarifikasi dari kedua pihak di Surabaya, Jawa Timur, 16 November 2014, Dewan Pers menilai *Jagad Pos* melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang dan tidak menguji informasi.

Kedua pihak menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati empat hal. *Pertama, Jagad Pos* bersedia memuat Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional. *Kedua, Jagad Pos* bersedia memuat Risalah Penyelesaian yang sudah ditandatanganinya. *Ketiga, Jagad Pos* berkomitmen menaati Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya. *Keempat*, kasus ini selesai di Dewan Pers dan kedua pihak tidak melanjutkan ke proses hukum.

Suara Media Nasional vs Radar Indonesia

Suratkabar *Suara Media Nasional*, Jawa Timur, mengadukan berita surat kabar *Radar Indonesia*, Jawa Timur, berjudul “Diduga Bermasalah SDN Penerima DAK Kecamatan Gondang Bayar “GND”

untuk Bungkam Media” di halaman pertama pada edisi 76, 12-21 Agustus 2014.

Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada kedua pihak pada 16 November 2014 di Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita *Radar Indonesia* yang diadakan melanggar Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik. Berita tersebut ditulis dengan cara tidak profesional, tidak jelas sumbernya, tidak memiliki nilai berita, dimuat sebagai berita yang akan bersambung namun tidak jelas alasannya, serta tidak mengandung kepentingan publik.

Meskipun melanggar kode etik, namun berita tersebut tidak memuat informasi yang cukup kuat untuk dikaitkan dengan Pengadu.

Dewan Pers menemukan badan hukum *Radar Indonesia* belum sesuai dengan Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.

Kedua pihak menerima penilaian Dewan Pers dan sepakat kasus ini selesai. *Radar Indonesia* bersedia mencabut berita yang diadakan, karena tidak memenuhi standar berita yang profesional dan membuka penafsiran yang dapat merugikan pihak Pengadu. *Radar Indonesia* akan memuat permintaan maaf kepada pembaca dan pihak yang merasa dirugikan. Pencabutan berita dan permintaan maaf dilakukan sesegera mungkin. Selain itu, *Radar Indonesia* segera mengurus badan hukum *Radar Indonesia* agar sesuai dengan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. (red)



KREDIBILITAS MEDIA DAN REPUTASI BANGSA DI ERA KEPEMIMPINAN BARU

Bagir Manan



Sambungan dari edisi september

Aspek nonjurnalistik yaitu yang bertalian dengan pengelolaan (managerial). Aspek ini bertalian dengan media (pers) sebagai perusahaan. Selain harus dikelola menurut tatanan pengelolaan perusahaan yang baik dan sehat, menjalankan fungsi-fungsi perusahaan modern untuk memperoleh laba, menjalankan prinsip-prinsip *corporate social responsibility*, pengelola cq pemilik perusahaan media, juga wajib memiliki kesadaran mengenai hakikat pers, fungsi pers, dan asas serta kaidah media sebagai suatu kegiatan jurnalistik. Pengelola perusahaan atau pemilik media wajib menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang harus berlaku sebagai syarat agar di perusahaan media dapat menghasilkan produk-produk jurnalistik yang bermutu dan kredibel. Tanpa kesadaran semacam itu, media hanya sekedar alat perusahaan untuk mencari laba atau tujuan lain yang dapat melanggar prinsip-prinsip jurnalistik. Pada saat ini—paling tidak—ada dua sumber kerisauan publik dan pengelola jurnalistik, terhadap pengelola perusahaan atau pemilik media.

Motif mencari laba. Telah dikemukakan, motif mencari laba merupakan konsekuensi media sebagai industri, media sebagai usaha

ekonomi. Yang merisaukan publik dan juga para pengelola jurnalistik, praktek-praktek campur tangan pengelola atau pemilik perusahaan yang mempengaruhi kerja wartawan dan pekerja *newsroom* semata-mata dari kepentingan perusahaan bukan kepentingan menjaga kredibilitas media. Bahkan semua arah kebijakan dan aktivitas jurnalistik harus dilakukan demi kepentingan ekonomis pengelola atau pemilik perusahaan media. Semestinya, sebagai perusahaan media (perusahaan pers), pengelola (pemilik) harus menjaga kredibilitas media. Setidak-tidaknya ada keberimbangan (simbiosis mutualistik).

Motif kepentingan politik. Kita baru saja melalui peristiwa politik lima tahunan yang sangat besar: Pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden. Ada sejumlah pengelola perusahaan atau pemilik media yang menjadi bagian dari kompetisi tersebut sebagai: “pimpinan partai politik tertentu, atau diusung untuk menjadi calon Presiden, atau menyokong seorang calon Presiden.”

Persoalan tidak pada keikutsertaan dalam politik tersebut, melainkan penggunaan media yang dikelola atau dimiliki menjadi instrumen politik dengan meninggalkan asas-asas dan

kaidah jurnalistik yang semestinya wajib senantiasa dijunjung tinggi oleh setiap media demokratis, independen dan menjunjung tinggi kode etik. Presiden SBY sampai menggunakan ungkapan: “media terbelah,” meng-hadapi pemilihan Presiden-Wakil Presiden. Apabila media tidak berhasil menjadikan asas-asas jurnalisme yang sehat sebagai *way of life*, “media terbelah” hampir pasti berulang pada setiap siklus politik lima tahunan. Dalam sejumlah pertemuan atau diskusi yang saya hadiri, ada berbagai pesan kerisauan mengenai situasi media yang “berpolitik” itu.

Tajamnya keberpihakan media lebih merisaukan publik pada saat menghadapi pemilih Presiden-Wakil Presiden. Beberapa media menjadi begitu partisan untuk memenangkan calon yang mereka dukung, termasuk penggunaan *quick count* yang semestinya sebagai kegiatan ilmiah yang netral (tunduk pada metode dan analisis ilmiah), dicoba dipergunakan sebagai alat keberpihakan tanpa mengindahkan syarat-syarat ilmiah yang harus dipenuhi. Sangat berlebihan. Menghadapi kenyataan ini, Dewan Pers menyampaikan pendirian, bahwa, memiliki preferensi, menentukan pilihan merupakan bagian dari independensi cq *the right to freedom of choice, the right to*



freedom of opinion. Namun sebagai pers, penggunaan hak-hak tersebut tidak boleh sekali-kali mencederai makna independensi itu sendiri, tidak mencederai prinsip-prinsip kode etik, tidak mengurangi kewajiban memelihara *the best practises of democratic media*, apalagi melanggar hukum. Di atas semua itu, betapa penting media menjaga *honesty* dan *dignity* dirinya sendiri. Kalau tidak, media yang bersangkutan akan berangsur-angsur ditinggalkan publik. Publik adalah hakim yang sangat sulit bahkan tidak mungkin dibantah.

Walaupun mengetahui dan melihat kecenderungan kepartisan tersebut, Dewan Pers tidak terburu-buru untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran yang begitu mendasar sehingga perlu ada tindakan di luar yang sudah lazim dilakukan. *Pertama*; meskipun pada segmen politik telah menimbulkan berbagai kerisauan, segmen-segmen lain dari media yang bersangkutan masih tetap dijalankan atas dasar

prinsip-prinsip jurnalisme yang baik. *Kedua*; ketidakhati-hatian mengambil tindakan dapat menjadi blunder dan mendekatkan dunia pers kembali dalam *killing ground* penyensoran (*ensorship*) yang merupakan antitesis kemerdekaan pers. *Ketiga*; di tengah-tengah berbagai kepartisan tersebut, masih ditemukan media berpengaruh yang tetap menjaga tata krama jurnalistik yang sehat.

Demikian beberapa hal internal yang akan berpengaruh pada kredibilitas media.

Kedua; aspek eksternal. Secara eksternal, kredibilitas media sangat ditentukan oleh kemampuan media merespons berbagai persoalan publik di bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Pada situasi atau saat tertentu, respons ini tidak dapat hanya sekedar menjadi juru warta, sekedar menyampaikan informasi, sekedar melakukan investigasi, sekedar kritik atau analisis. Ketika misalnya, semua atau sebagian

instrumen-instrumen politik tidak berfungsi secara wajar, melainkan hanya mempertarungkan kepentingan untuk berkuasa, pertarungan untuk melumpuhkan kompetitor, dan sama sekali tidak menuju tegaknya prinsip-prinsip politik yang sehat, sama sekali mengabaikan suara publik, sama sekali mengabaikan kepentingan publik, media harus mengambil peran sebagai *policy inisiator* untuk mendorong pelurusan kembali semua orientasi politik, ekonomi, dan sosial menuju cita-cita bangsa cq cita-cita kemerdekaan. Pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah bukan hanya sebagai peristiwa politik, bukan sekedar dimaksudkan sebagai saat mewujudkan kedaulatan rakyat, tetapi sebagai bagian dari proses mendewasakan tatanan berdemokrasi, bagian dari membangun budaya berpolitik yang bekeadaban.

[Bersambung edisi berikutnya >>](#)



Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, bersama Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi, menjadi pembicara Workshop Jurnalistik Mahasiswa di Padang, 4 November 2014.



Delegasi dari Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo dan Christiana Chelsia Chan, menghadiri Sidang International Program for the Development of Communication yang digelar UNESCO di Paris, 20-21 November 2014.

